

Partisipasi Zakat Profesi ASN di Kota Batam (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batam)

Muhammad Zikril Abdillah; Andi Amma Ruhmah; La Ode Faiki

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam

Article Info

Keywords:

Partisipasi;
Zakat Profesi;
Aparatur Sipil Negara

ABSTRACT

Zakat Maal terus mengalami perkembangan, khususnya pada bahasan fiqh zakat kontemporer. Zakat maal yang dimaksud adalah zakat maal dalam bentuk zakat profesi. Zakat profesi muncul sebagai ide yang mengusung adanya keadilan dalam profesi yang saat ini cukup beragam, termasuk pada profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). Fokus tulisan ini adalah mengkaji partisipasi zakat profesi ASN Dinas Perhubungan di Kota Batam. Partisipasi zakat dianalisis berdasarkan kepatuhan dan kesadaran dalam melaksanakan pembayaran zakat profesi dan ditemukan partisipasi zakat profesi pada ASN Dinas Perhubungan sebesar 70 % (persen) telah membayar zakat profesi dari seluruh ASN yang memenuhi kriteria untuk mengeluarkan zakat profesi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Andi Amma Ruhmah
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: aaruhmah@gmail.com

PENDAHULUAN

Zakat sangat berpotensi dalam memberikan kontribusi sosial di Indonesia, sebab Indonesia merupakan Negara dengan penduduk mayoritas Islam. Kendati demikian, kemiskinan di Indonesia merupakan hal yang menjadi masalah besar, dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 kemiskinan di Indonesia mencapai angka 9,36% yang artinya 25,90 juta orang Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan perkapita sebesar Rp. 550, 458/Kapita/Bulan. Dalam penelitian Leon Walras, dengan angka yang demikian terbilang besar dan bagian filantropi yang dianggap mampu memberikan penekanan pada angka kemiskinan. (Safpuriyadi & Tanjung, 2024). Filantropi yang dimaksud dalam konteks ini adalah Filantropi Islam dalam bentuk Zakat profesi.

Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *niṣab*. Adapun bentuk penghasilan yang paling sering menghasilkan upah atau gaji besar pada zaman sekarang yaitu yang diperoleh dari profesi seperti penghasilan seorang Dokter, Advokat, Insinyur, Seniman, Motivator, Pengacara (Lawyer), Designer dan sebagainya. Melihat pada praktiknya, zakat profesi masih mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama telah menyebabkan zakat profesi masih belum sepenuhnya terlaksana bagi golongan profesional. Namun jika merujuk kepada Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Pasal 11 ayat 2 poin h, menyatakan bahwa harta yang wajib di zakatkan adalah hasil pendapatan dan jasa, sehingga setiap orang Islam yang mempunyai pekerjaan dan menghasilkan uang yang besar sebagai upah/gaji, atau

atas jasanya tentu termasuk katagori dalam pasal ini. Sehingga bagi umat Islam di kalangan golongan Aparatur Sipil Negara sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya. Pemungutan zakat profesi di kalangan pegawai dinas memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi, sebagaimana penelitian Deny Setiawan bahwa zakat mampu menekan angka kemiskinan (Muhammad Zen, 2014). Namun, implementasi pemungutan zakat profesi di kalangan pegawai dinas seringkali menghadapi berbagai tantangan dan kendala.

Dikota Batam, terdapat golongan profesional yang terdiri dari berbagai jenis profesinya. Ada yang berprofesi sebagai, ASN, TNI/POLRI, Pegawai swasta, Tenaga Medis, Pramuwisata dan lainnya. Disamping zakat fitrah dan zakat lainnya, potensi zakat dari golongan ini sangat potensial jika mereka mengeluarkan zakat profesinya, tentu akan menambah pemasukan yang cukup signifikan bagi pendapatan zakat terlebih jika dikelola untuk kemaslahatan umat. Jika dana zakat profesi ini bisa dikelola untuk kepentingan umat, tentu akan dapat meningkatkan kesejahteraan umat itu sendiri (Muhammad Zen, 2014). Terkait memaksimalkan penerima zakat dari para wajib zakat, salah satu instansi pemerintah yang menerapkan zakat profesi tersebut adalah Dinas Perhubungan Kota Batam.

Berdasarkan hasil Pra Survey yang Penulis lakukan, dari wawancara dengan beberapa Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Batam, bahwasanya Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Batam belum sepenuhnya memahami zakat terutama mengenai *nisab*, waktu dan cara mengeluarkan zakat profesi tersebut. Pengetahuan mereka terbatas pada kewajiban mengeluarkan zakat profesi saja. Berdasarkan uraian di atas, Penulis memandang bahwa persoalan zakat profesi ini adalah kajian yang menarik. Hal inilah yang menjadi alasan Peneliti ingin lebih jauh melihat apakah di kalangan ASN Dinas Perhubungan Kota Batam tersebut telah mengeluarkan zakat profesi atau belum. Penulis juga ingin lebih jauh mengetahui tentang implementasi zakat profesi bagi golongan Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Perhubungan Kota Batam. Berdasarkan latar belakang di atas Peneliti merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang implementasi zakat profesi di Dinas Perhubungan Kota Batam dengan judul penelitian **“PARTISIPASI ZAKAT PROFESI ASN DIKOTA BATAM (STUDI PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM)”**.

METODE PENELITIAN

Kajian ini mendeskripsikan bagaimana dinamika zakat profesi yang berkelanjutan. dalam kajian ini juga akan dihasilkan output studi, yaitu seberapa besar partisipasi zakat profesi pada ASN yang ada di kota Batam. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam studi ini melalui kajian pustaka, dokumentasi serta wawancara (Syafriada Hafni Sahir, 2022) . Studi ini menggunakan literature dengan mengumpulkan data dan Informasi terkait pengelolaan, pemungutan zakat profesi diberbagai sektor khususnya sektor pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat merupakan kewajiban utama bagi para *agbniya*, pengusaha dan orang kaya muslim. Ada beberapa kewajiban zakat, antara lain dalam bentuk Zakat Profesi. Memang zakat jenis ini



merupakan bagian dari pemikiran fiqih kontemporer (Hendrik Setiawan, 2022) dan belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena belum lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya. Nilai-nilai yang terkandung didalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Kepegawaian adalah: “Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang di tentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” (Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, 1999). Pegawai Negeri Sipil juga dibedakan menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, pengertian Pegawai Negeri Sipil Pusat disebutkan: “pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Kordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota, kepaniteraan pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya”. (Republik Indonesia, 2000)

Demikian pula menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai Negeri Sipil daerah provinsi /kabupaten / kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintahan daerah, dipekerjakan diluar instansi induknya”. (Republik Indonesia, 2000)

Zakat bukanlah suatu pemberian yang membuat seorang miskin merasa berhutang kepada seorang kaya, atau membuat si kaya merasa telah menanamkan budi pada si miskin. Tetapi zakat merupakan suatu hak yang dititipkan Allah SWT dalam tangan sikaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat dari setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. (Muhammad, 2017)

Pengelolaan zakat dalam organisasi merupakan aktivitas positif yang bertugas untuk merencanakan dan mengawasi aktivitas dalam organisasi agar terhindar dari perbuatan yang menyalahi peraturan yang berlaaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta tujuan dalam organisasi bisa tercapai. Konsep pengelolaan yang efektif adalah pengelolaan yang dilakukan oleh setiap orang dengan prinsip perencanaan individu masing

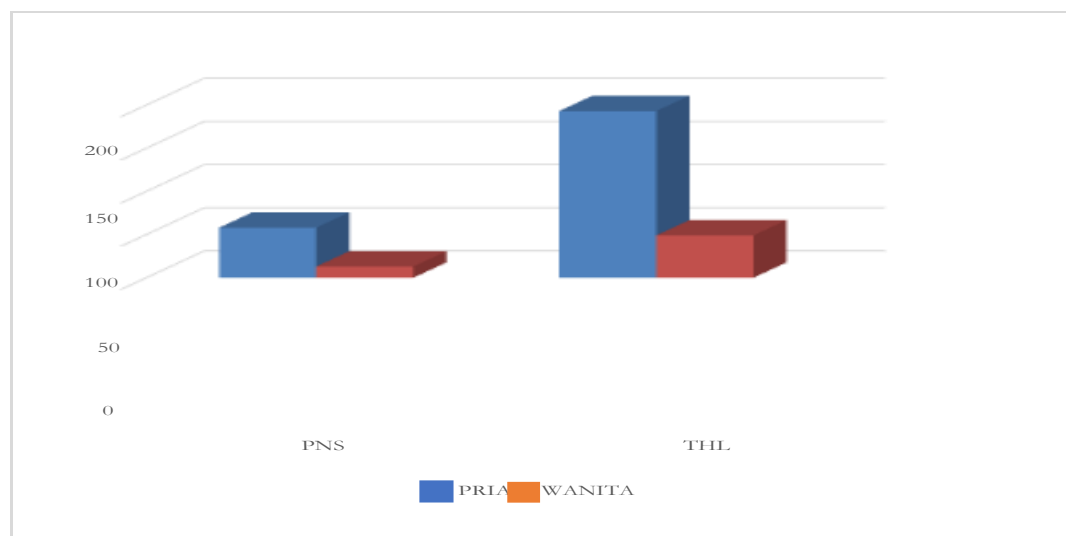
–masing, karena dengan kesadaran itu, pengelolaan zakat akan mudah dilaksanakan dengan sistematis dan berdayaguna. Namun jika perencanaan itu tidak berhasil, maka perlu diadakannya pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independent.

Deskripsi ASN Dinas Perhubungan Kota Batam

Dinas Perhubungan Kota Batam merupakan salah satu Instansi daerah yang bertugas melakukan kegiatan pembangunan dan pengamanan dibidang transportasi di Wilayah Kota Batam. Dinas Perhubungan Kota Batam senantiasa dituntut untuk selalu melakukan perubahan dan mengembangkan langkah-langkah strategis dan realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Adanya perubahan dan perkembangan lingkungan baik pada skala dalam Negeri, global yang dinamis maupun tuntutan Reformasi Birokrasi menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan ke depan. Rencana strategi Dinas Perhubungan memiliki fokus utama yaitu Konektivitas dan Aksesibilitas, Meningkatkan Pelayanan Transportasi dan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, sedangkan agenda baru Dinas Perhubungan adalah Pariwisata, Logistik, Pembangunan daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

Dinas Perhubungan Kota Batam memiliki anggota sebanyak 71 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 242 orang Tenaga Harian Lepas (THL) dengan jumlah total sebanyak 313 orang. Adapun tabel jumlah Pegawai Dinas Perhubungan sebagai berikut:

Gambar 4.2
Grafik Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Batam
Berdasarkan Status Pegawai dan Jenis Kelamin



NO	URAIAN	PNS	THL	JUMLAH
1	PRIA	58	193	251
2	WANITA	13	49	62
TOTAL		71	242	313

Sumber: *Profil Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2023*

Partisipasi Zakat Profesi pada ASN di Dinas Perhubungan kota Batam

Zakat merupakan kewajiban utama bagi para aghniya, pengusaha dan orang kaya muslim. Ada beberapa kewajiban zakat, dan salah satunya adalah zakat terhadap gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS). Memang zakat jenis ini belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena belum lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya. Nilai-nilai yang terkandung didalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Kepegawaian adalah: “Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang di tentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” (Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, 1999). Pegawai Negeri Sipil juga dibedakan menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, pengertian Pegawai Negeri Sipil Pusat disebutkan: “pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota, kepaniteraan pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya”. (Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, 1999)

Demikian pula menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai Negeri Sipil daerah provinsi /kabupaten / kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintahan daerah, dipekerjakan diluar instansi induknya”. (Republik Indonesia, 2000)

□ Zakat bukanlah suatu pemberian yang membuat seorang miskin merasa berhutang kepada seorang kaya, atau membuat si kaya merasa telah menanamkan budi pada si miskin. Tetapi zakat merupakan suatu hak yang dititipkan Allah SWT dalam tangan si kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat dari setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. (Muhammad, 2017)

Pengelolaan zakat dalam organisasi merupakan aktivitas positif yang bertugas untuk merencanakan dan mengawasi aktivitas dalam organisasi agar terhindar dari perbuatan yang menyalahi peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta tujuan dalam organisasi bisa tercapai. Konsep pengelolaan yang efektif adalah pengelolaan yang dilakukan oleh setiap orang dengan prinsip perencanaan individu masing-masing, karena dengan kesadaran itu, pengelolaan zakat akan mudah dilaksanakan dengan sistematis dan berdayaguna. Namun jika perencanaan itu tidak berhasil, maka perlu diadakannya pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen.

Apabila dilihat kenyataan yang terjadi di Dinas Perhubungan Kota Batam, Partisipasi zakat profesi pada ASN Dinas perhubungan kota Batam terlihat melalui kepatuhan dan kesadaran pembayaran zakat profesi sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan fakta yang ditemukan karena para pegawai negeri sipil sudah mencapai nisab batas zakat profesi. Lebih jelas lagi tentang responden yang telah mengeluarkan zakat profesinya baik yang sudah dan belum melaksanakan dapat dilihat pada Table 4.5 sebagai berikut:

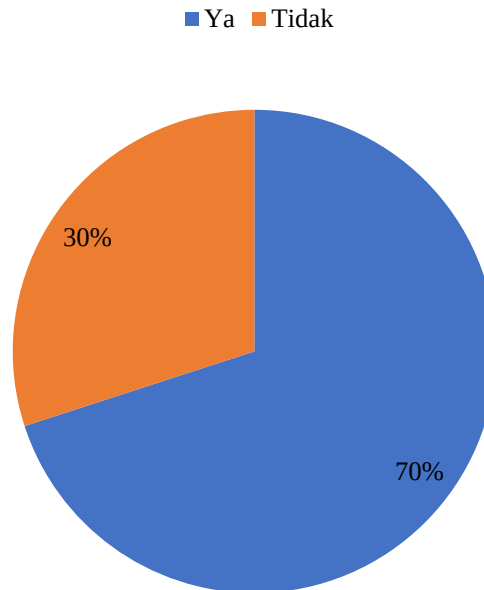
Tabel 4.5.

Jumlah Responden Pegawai Dinas Perhubungan berdasarkan pengetahuan tentang Zakat Profesi dan yang sudah dan belum melaksanakan Zakat Profesi

NO	NAMA	Pengetahuan Tentang Zakat Profesi		Pelaksanaan Zakat Profesi	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum
1	SALIM, S.Sos, M.Si	Ya	-	Ya	-
2	ENDI FAUZIMAR, S.IP	Ya	-	Ya	-
3	Drs. EDWARD SM PURBA, MM	Ya	-	-	Ya
4	ROSA FITRI MONALISA, M.Ak, CA	Ya	-	Ya	-
5	PORADA MALIK, SE	Ya	-	Ya	-
6	IRMA RIKA EKA.Y.S., ST, M.Eng	Ya	-	-	Ya
7	RUDI ZULKARNAIN, S.Si	Ya	-	Ya	-
8	JESKIEL ALEXANDER BANIK, S.SiT	Ya	-	-	Ya
9	BAMBANG SUCIPTO, SH	Ya	-	Ya	-
10	TEGUH SUMARSONO	Ya	-	Ya	-

Sumber: Responden Penelitian Tahun 2023

Grafik 4.1 Informasi Pelaksanaan Zakat Profesi



Sumber: *Profil Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2023*

Berdasarkan table dan grafik di atas dapat diketahui bahwa mayoritas dari responden telah melaksanakan dan mengetahui zakat profesinya, dan juga masih ada yang belum melaksanakan. Melihat populasi 71 orang ASN dengan pangkat dan jabatan yang berbeda. Jadi, jumlah sampel yang diambil hanya 10 orang ASN dengan pangkat dan jabatan yang berbeda. Responden yang telah mengetahui zakat profesi 100%, responden yang telah melaksanakan zakat profesi 70% dan 30% responden yang tidak melaksanakan zakat profesi karena menganut agama yang berbeda, zakat profesi hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yang muslim, namun apabila ada Aparatur Sipil Negara yang non-muslim mau mengeluarkan zakatnya maka boleh-boleh saja bagi mereka untuk melaksanakan zakat tersebut.

Tabel 4.6.
Rekapitulasi Potongan Zakat Profesi dari Tunjangan Penghasilan Pegawai ASN Dinas
Perhubungan Kota Batam

NO	NAMA ASN	TPP NETTO	PINJAMAN BANK RIAU	POTONGAN		SISA SALDO
				ZAKAT 2,5%	INFAQ BERAS	
1	SALIM	31.580.391	4.000.000	789.509	0	26790882
2	ENDI FAUZIMAR SIP	17.165.144		429.029	0	16736115
3	EDWARD SAHAT MULATUA	12923935	734.029		0	12189906
4	ROSA FITRI MONALISA	9.728.888		243.187	0	9485701
5	IRMA RIKA EKA YUNIKA	9.728.888			0	9728888
6	RUDI ZULKARNAIN , S.SI	10.881.072		272.026	0	10609046
7	JESKIEL ALEXANDER BANIK	10.877.593	1.517.986		0	9359607
8	PORADA MALIK, SE	10.883.978		272.086	0	10611892
9	BAMBANG SUCIPTO	10.878.341	1.335.843	238.562	0	9303936
10	TEGUH SUMARSONO	4.233.854		100.563	0	4133291

Table di atas dapat diketahui berapa Potongan Zakat Profesi dari Tunjangan
 Penghasilan Pegawai ASN Dinas Perhubungan Kota Batam.

Tabel 4.7.
Rekapitulasi Potongan Zakat Profesi dari Gaji ASN
Dinas Perhubungan Kota Batam

NO	NAMA ASN	GAJI NETTO	POTONGAN			SISA SALDO
			HUTANG	KORPRI	ZAKAT 2,5%	
1	SALIM	7.272.200,00	-	150.000,00	178.055,00	6.944.145,00
2	ENDI FAUZIMAR SIP	6.456.900,00	5.196.429,00	75.000,00	29.636,00	1.155.835,00
3	EDWARD SAHAT MULATUA	4.901.300,00	4.826.300,00	75.000,00	-	0,00
4	ROSA FITRI MONALISA	4.999.200,00	-	50.000,00	123.730,00	4.825.470,00
5	IRMA RIKA EKA YUNIKA	4.999.200,00	-	50.000,00	-	4.949.200,00
6	RUDI ZULKARNAIN, S.SI	4.955.900,00	4.248.611,00	50.000,00	16.432,00	640.857,00
7	JESKIEL ALEXANDER BANIK	4.566.900,00	4.516.900,00	50.000,00	-	0,00
8	PORADA MALIK, SE	5.220.300,00	5.115.973,00	50.000,00	-	104.327,00
9	BAMBANG SUCIPTO	4.707.400,00	4.657.400,00	50.000,00	-	0,00
10	TEGUH SUMARSONO	3.438.000,00	2.666.667,00	30.000,00	18.533,00	722.800,00

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa mayoritas dari ASN Dinas Perhubungan Kota Batam telah melaksanakan zakat profesinya, dan juga masih ada yang belum melaksanakan. ASN Dinas Perhubungan Kota Batam yang tidak mengeluarkan zakat profesi mempunyai alasan tersendiri. Ketika Peneliti tanyakan mengapa tidak mengeluarkan zakat profesi? jawaban responden adalah zakat profesi hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yang muslim, namun apabila ada Aparatur Sipil Negara yang non-muslim mau mengeluarkan zakatnya maka boleh-boleh saja bagi mereka untuk melaksanakan zakat tersebut. (Salim, 2023)

Menurut Yusuf Qaradawi perhitungan zakat penghasilan yaitu zakat wajib dikeluarkan jika harta yang diperoleh selama satu tahun sudah mencapai nisab dan haul dari pendapatan yang dihasilkan (Ikbai Baidowi, 2018). Nisab yang dimaksud sebesar 85 gram emas dan sebesar 2,5% dikeluarkan dalam satu tahun sekali (NILAI NISAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA TAHUN 2023, 2023). Penghasilan bersih ditentukan total pendapatan dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim, masa haul) disesuaikan dengan karakter bidang profesi yang digarapnya. Potongan pendapatan tersebut dengan biaya operasional yang diperlukan untuk usaha profesi tersebut. potong pendapatan tersebut dengan utang, keperluan primer sehari-hari. Apabila sisa pendapatan tersebut setelah dipotong dengan keperluan-keperluan tersebut melampaui nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi dasar pengenaan zakat dan nisabnya dihitung dari jumlah sisa



sebagaimana yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan kota Batam melalui pemotongan gaji dan tunjangan penghasilan pegawai yang dipotong sebesar 2,5 %.

KESIMPULAN

Partisipasi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Kota Batam sebesar 70 % (persen) ASN sudah melaksanakan Zakat Profesi, Zakat penghasilan atau zakat profesi di Dinas Perhubungan Kota Batam dilakukan dengan melalui pemotongan gaji dan tunjangan penghasilan pegawai yang dilakukan tiap bulan oleh bendahara. Pemotongan gaji gaji dan tunjangan penghasilan pegawai tersebut hanya diberlakukan oleh pegawai ASN. Gaji dan tunjangan penghasilan pegawai yang dipotong sebanyak 2,5 %

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hendrik Setiawan, L. M. M. M. Y. R. E. L. (2022). Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer. *JITAA: Journal of International Taxation Accounting and Auditing*. <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JITAA/article/view/694/982>
- Ikbai Baidowi. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) . *Tazkiyya: Jurnal Keislaman , Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 19(01). <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1264>
- Muhammad. (2017). *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*.
- Muhammad Zen. (2014). Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam . *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/164/111>
- NILAI NISAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA TAHUN 2023 (2023). https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/tentang%20zakat/SK_01_2023.pdf
- Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil*.
- Safpuriyadi, & Tanjung, D. (2024). Zakat Profesi di Indonesia: Antara Teori dan Praktik. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1–14. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/fathir/article/view/21>
- Salim. (2023). *Wawancara*.
- Syafrida Hafni Sahir. (2022). *Metodologi Penelitian* . <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16455/1/E-Book%20Metodologi%20Penelitian%20Syafriada.pdf>
- Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (1999). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/43tahun~1999uu.htm>